



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. 646994, 646655, Faksimile: 646655

Laman: [www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

SALINAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1412/UN27/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sebelas Maret yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 729/UN27/KP/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 1080A/UN27/KP/2020 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 729/UN27/KP/2019 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Juli 2020;
- b. bahwa untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kegiatan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1470);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

**KESATU :** Mengangkat dan menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sebelas Maret pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  2. Membuat kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  3. Melakukan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan;
  4. Menyelesaikan sengketa informasi publik;
  5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : PPID UNS bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Sebelas Maret melalui koordinasi di bawah Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama;
- KEEMPAT : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan 31 Juli 2021.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 05 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

TTD

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.  
NIP 19611108 198702 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama  
Universitas Sebelas Maret,



Giyatno, S.IP., M.Si.  
NIP. 196501021987021002

SALINAN

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor : 1412/UN27/KP/2019

Tanggal : 05 Agustus 2020

Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sebelas Maret.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.	Rektor	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Rer. Nat. Sajidan, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Dan Kerjasama	Ketua
3.	Dra. Mustikawati Endah Setyandari, M.Si.	Kepala Biro Perencanaan Dan Informasi	Wakil Ketua
4.	Dr. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or., M.Pd.	Deputi Humas UPT Layanan Internasional	Sekretaris PPID
5.	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom.	Kepala Bagian Data Dan Informasi	Koordinator Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
6.	Iwan Wisnu Anggono, S.S., M.Si.	Kepala Bagian Umum	Koordinator Pelayanan Informasi
7.	Giyatno, S.IP., M.Si.	Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama	Koordinator Penyelesaian Sengketa
8.	Yani Maryudiasti, S.Sos.	Kepala UPT Kearsipan	Anggota
9.	Dwi Yanto, S.IP.	Kepala Sub Bagian Informasi	Anggota
10.	Atty Sri Artaty, S. Pd., M.M.	Kepala Sub Bagian Data	Anggota
11.	Dwi Djoko Rahmadi, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Fak. KIP	Anggota
12.	Eko Hasto Nugroho, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Fak. Hukum	Anggota
13.	Sadar Sutopo, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi FISIP	Anggota
14.	Lidiya Kusuma Dewi, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
15.	Muh. Safrudin, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi FSRD	Anggota
16.	Rindah Agfrie, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Fakultas Ilmu Budaya	Anggota
17.	Niken Hayati Mufidah, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Fakultas Teknik	Anggota
18.	Sri Wahyuni, S.IP., M.Si.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Fakultas Pertanian	Anggota
19.	Anung Satriawan, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Fakultas MIPA	Anggota

No.	NAMA	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
20.	Heru Sigit Riyanto, S.H.	Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi LPPM	Anggota
21.	Sabtutik Handayani, S.S.	Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi LPPMP	Anggota
22.	Ali Darokah, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Fakultas Kedokteran	Anggota
23.	Dwi Agusetyaningrum, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Umum Fakultas Keolahragaan	Anggota
24.	Agung Yudi Purwanto, S.E.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pascasarjana	Anggota
25.	Ir. Sri Lucyani, M.M.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan	Anggota
26.	Onni Widiyarso, S.Kom.	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
27.	Suhardi, S.E.	Kepala Bidang Organisasi dan Tata Laksana Rumah Sakit UNS	Anggota
28.	Wardiyanto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tata Usaha Sekolah Vokasi	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

TTD

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.  
NIP 19611108 198702 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama  
Universitas Sebelas Maret,



Giyatno, S.IP., M.Si.  
NIP. 196501021987021002